



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMIRUDDIN H.M. ALI**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Meusjid, Lampuuk Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rasminta Sembiring, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali Nomor 23 D, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

1. **RUSLY R.**, bertempat tinggal di Jalan Angsana I/12, RT 004 RW 006, Desa Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
2. **ASNAWI**, bertempat tinggal di Gampong Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
3. **CAMAT INDRA JAYA**, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, beralamat di Jalan Banda Aceh-Calang Gampong Kuala, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
4. **KEUCHIK GAMPONG KEUDE UNGA**, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, beralamat di Gampong Keude Unga, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sebidang tanah kebun yang terletak di Gunong Mentou Dusun Kulam Itek Gampong Keude Unga, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas dan batas wilayah sebagai berikut:

Luas tanah/kebun  $\pm 83.953 \text{ m}^2$ , berbatasan dengan:

- Sebelah Utara tanah/kebun Basri Yusuf dan Abdul Hamid;
- Sebelah Timur tanah/kebun Asnawi dan Yusuf Poso;
- Sebelah Selatan tanah/kebun (almarhum) Mantri Wat dan Fatimah Zainab;
- Sebelah Barat tanah/kebun Budiman dan Tgk. Tamam;

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum hukum Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Perdamaian Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Nomor 054/VI/2025/2016 yang ditandatangani oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar tertanggal 1 Juni 2016;

5. Menyatakan bahwa batal demi hukum segala surat, yakni:

- Surat Keterangan Jual beli Tanah Kebun tertanggal 13 April 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II yang ditandatangani oleh Tergugat IV;
- Akta Jual Beli yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat III tertanggal 14 bulan April tahun 2016 Nomor ...../IV-IJ/2016 dan Akta Jual Beli tertanggal 14 bulan April tahun 2016 Nomor ...../IV/IJ/2016;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut secara sukarela tanpa ganti rugi dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa halangan apapun;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar ganti kerugian sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas kerugian Materil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian inmatril sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah perkara lebih kurang seluas  $\pm 83.953 \text{ m}^2$  (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Gunong Mentau Dusun Kulam Itek Gampong Keude Unga, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas dan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah/kebun Basri Yusuf dan Abdul Hamid;
  - Sebelah Timur tanah/kebun Asnawi dan Yusuf Poso;
  - Sebelah Selatan tanah/kebun (alm) Mantri Wat dan Fatimah Zainab;
  - Sebelah Barat tanah/kebun Budiman dan Tgk. Tamam;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak menjalankan putusan dalam perkara ini dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewisde*);
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
11. Membebaskan biaya perkara dalam gugatan ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Calang dengan putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cag., tanggal 19 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat I, III dan IV untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Perdamaian Gampong Meunasah Mesjid Dusun Kulam Iték Gampong Keude Unga, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas  $\pm 83.953 \text{ m}^2$ , berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara tanah/kebun Basri Yusuf dan Abdul Hamid;
  - Sebelah Timur tanah/kebun Asnawi dan Yusuf Poso;
  - Sebelah Selatan tanah/kebun almarhum Mantri Wat dan Fatimah Zaenab;
  - Sebelah Barat tanah/kebun Budiman dan Tgk. Tamam;Adalah sah secara hukum milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Perdamaian Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar mengeluarkan Nomor 054/VI/2025/2016 yang ditandatangani oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong Meunasah Mesjid Lampuuk Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar tertanggal 1 Juni 2016;
5. Menyatakan bahwa batal demi hukum segala surat, yakni:
  - Surat Keterangan Jual beli Tanah Kebun tertanggal 13 April 2016 antara Tergugat I dan Tergugat II yang ditandatangani oleh Tergugat IV;
  - Akta Jual Beli yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat III tertanggal 14 April tahun 2016 Nomor ...../IV-IJ/2016 dan Akta Jual Beli tertanggal 14 April tahun 2016 Nomor ...../IV/IJ/2016;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut secara sukarela tanpa ganti rugi dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa halangan apapun;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila tidak menjalankan putusan dalam perkara ini dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama sejumlah Rp4.892.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 27/PDT/2017/PT BNA tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PDT/2017/PT BNA tanggal 25 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Cag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Amiruddin Bin H.M. Ali tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 27/Pdt/2017/PT-BNA tanggal 25 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 6/Pdt.G/2016/PN-Cag tanggal 19 Januari 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Mengadili Lagi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 2 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dan tidak ada bukti kepemilikan Tergugat I, sehingga perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PDT/2017/PT BNA tanggal 25 Juli 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Cag tanggal 19 Januari 2017 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali AMIRUDDIN H.M. ALI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AMIRUDDIN H.M. ALI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 425 PK/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)